



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 26 Issue 1, March 2024

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pelayanan Jam Kunjungan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

Priliska Salsabila; Esti Ningrum; Haris Kusumawardana; Iskatrinah

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: spriliska@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 8/2/2024
- Accepted: 28/2/2024
- Published: 14/3/2023

How to cite:

Salsabila, P., Ningrum, E.,
Kusumawardana, H.,
Iskatinah. (2024),
*Pelayanan Jam
Kunjungan Warga Binaan
Di Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka
Kelas IIB
Nusakambangan,*
Cakrawala Hukum, 26
(1), 18-25

ABSTRACT

This research aims to determine the visiting hours service for inmates at the Class IIB Nusakambangan Open Penitentiary and to find out the obstacles faced in the visiting hours service for Inmates at the Class IIB Nusakambangan Open Penitentiary. The approach method used in this research is a normative juridical research method and the analysis in this research uses a qualitative analysis method. The results of the research at the Class IIB Nusakambangan Open Penitentiary, namely that visiting hours services for inmates at the Class IIB Nusakambangan Open Penitentiary were carried out in accordance with the rules stipulated in the Operational Standards, Service Standards and Government Regulation No. 99 of 2012 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Inmates in Prisons with the implementation of visiting schedules, guarantees provided and services from other visiting hours and obstacles faced in serving visiting hours for inmates at the Class IIB Nusakambangan Open Penitentiary, namely limited crossings for to the Nusakambangan Open Prison location in the special Nusakambangan Island Correctional Area and strict procedures, namely administration regarding the Village Head's certificate. However, despite the obstacles, the Class IIB Nusakambangan Open Penitentiary is working as a solution, namely providing relief for the Village Head's certificate to be followed up on the next visit provided that the visitor still has one Family Card and continues to provide the best service by providing video call services so that the WBP can still communicate with their families.

Keyword: *Services, Visiting Hours, Inmates, Correctional Institutions*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan jam kunjungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelayanan jam kunjungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yaitu pelayanan jam kunjungan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, terlaksana sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada Standar Operasional, Standar Pelayanan dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan adanya penerapan jadwal kunjungan, jaminan yang diberikan dan pelayanan dari jam kunjungan lainnya dan kendala yang dihadapi dalam pelayanan jam kunjungan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yakni keterbatasan penyebrangan untuk menuju lokasi Lapas Terbuka Nusakambangan di kawasan khusus Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan dan prosedur yang ketat yaitu administrasi terkait surat keterangan Kepala Desa. Namun, disamping adanya hambatan, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan melakukan hal sebagai solusi yakni memberikan keringaan untuk surat keterangan Kepala Desa dapat disusulkan pada kunjungan berikutnya dengan catatan pengunjung masih dalam satu Kartu Keluarga dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan pelayanan *video call* sehingga WBP

tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka.

Kata kunci: Pelayanan, Jam Kunjungan, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa hak warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yaitu mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental mendapatkan layanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.¹

Selaras dengan hak yang didapatkan oleh warga binaan sebagaimana tersebut, tujuan dari ditemplatkannya warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan yaitu agar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, mendapatkan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan mendapatkan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.²

Indonesia sebagai Negara Hukum sangat menghormati penegakkan hak asasi manusia yang kini telah menjadi isu global. Upaya penegakkan hak asasi tersebut juga dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Satu di antara hak-hak narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah hak untuk menerima kunjungan dari keluarganya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tercantum pada pasal 9 yang berbunyi: Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) mempunyai hak untuk menerima kunjungan keluarga.

Pelaksanaan hak narapidana tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak tersebut. Namun, yang terpenting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan kepada keluarga akan mengunjungi narapidana sehingga hak narapidana dapat terpenuhi. Selama ini masyarakat menilai bahwa pelayanan kunjungan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memang belum memuaskan.³

¹ <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/296-hak-dan-kewajiban-tahanan-dan-narapidana-menurut-undang-undang-nomor-22-tahun-2022>, diakses pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 21.00 WIB.

² <https://Lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 22.00 WIB.

³ Nasution, H. A., 2020, Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Narkotika Jakarta). In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 832-844).

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat memberikan layanan dari semua kebutuhan masyarakat tidak terkecuali pelayanan para keluarga narapidana yang ingin menjenguk salah satu anggotanya yang berada didalam tahanan. Untuk mewujudkan lingkungan pembinaan yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, tercermin dari upaya untuk menciptakan interaksi yang harmonis antara narapidana dan masyarakat melalui pelaksanaan kunjungan keluarga tersebut.

Demikian halnya di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, berkaitan dengan Pelayanan publik pada Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam hal kunjungan juga sudah dilakukan berbagai perbaikan dari tahun 2014 sampai dengan sekarang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pelayanan publik tersebut tidaklah mudah namun harus tetap terus dibenahi terutama pelayanan terhadap masyarakat yang memiliki keluarga di Lapas.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan metode analisis data menggunakan Data yang telah terkumpul, selanjutnya di olah dan di proses sehingga dapat menemukan keaslian sebuah data dengan kejadian yang sesungguhnya.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pelayanan Jam Kunjungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

Pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tentunya masuk pada wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus yang melibatkan publik tertentu. Meskipun bersifat khusus tentunya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang akan diberikan. Salah satu bentuk pelayanan Lapas melibatkan dua pihak secara langsung yaitu masyarakat dan penghuni Lapas yaitu pelayanan kunjungan. Pelayanan kunjungan merupakan bentuk pemenuhan hak narapidana untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu.⁴

Kegiatan pelayanan kunjungan warga binaan merupakan suatu bentuk kebijakan publik yang ditetapkan oleh negara, dalam hal ini masuk dalam tanggung jawab Lapas yang untuk pelaksanaannya sudah secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut mengandung arti bahwa, pelayanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan memperoleh jaminan dan perlindungan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai amanat hukum.⁵

Pelaksanaan pelayanan kunjungan semata-mata tidak hanya mengacu kepada kepentingan pembinaan. Namun juga tetap memperhatikan sisi keamanannya, karena pada hakekatnya pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap harus memperhatikan sisi pidananya. Pelaksanaan kunjungan dalam konteks strategi pengamanan diklasifikasikan sebagai pengamanan tingkat tinggi (Permenkumham No.33 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (3) huruf a), sehingga bagi masyarakat yang masuk ke dalam Lapas sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan dan

⁴ Ryan Adi Permana, Hadi Mahmud Rudatyo. (2017). *Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Wonogiri Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

⁵ Widodo, S. (2018). *Implementasi Pelayanan Pengunjung Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Blitar*. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 2(1).

ketertiban harus dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan (Permenkumham No. 33 Tahun 2015 Pasal 8 huruf a.

Dasar hukum pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yaitu :

- a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c) Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
- d) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Persyaratan Pelayanan Kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yaitu :

- a) Pembesuk merupakan keluarga warga binaan.
- b) Melampirkan kelengkapan dokumen:
 - 1) Identitas diri pembesuk (KTP/ Paspor);
 - 2) Kartu Keluarga (KK) pembesuk; dan
 - 3) Buku Nikah (untuk istri narapidana).

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan Kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

- a) Pembesuk mengambil nomor antrian;
- b) Pendaftaran pembesuk di Pos Wijayapura bagian registrasi;
- c) Pengecekan kelengkapan administrasi data pembesuk;
- d) Pemeriksaan barang bawaan pembesuk melalui alat tambahan berupa mesin 3D X-Ray dan pemeriksaan manual oleh petugas;
- e) Penggeledahan badan pembesuk dengan alat tambahan *body scanner* X-ray;
- f) Pengawasan pembesuk ke kapal khusus hingga proses penyeberangan;
- g) Pengecekan ulang kelengkapan administrasi data pembesuk di Pos Sodong;
- h) Pembesuk diantar menuju ke Lapas Terbuka Nusakambangan;
- i) Pengecekan ulang kelengkapan administrasi dan pemeriksaan barang bawaan pembesuk di Pos Wasrik Lapas Terbuka Nusakambangan;
- j) Pembesuk bertemu warga binaan di ruang pelayanan kunjungan; dan
- k) Kunjungan selesai. Pengunjung diantar Kembali ke Dermaga Sodong dan dikawal ke kapal khusus hingga proses penyebrangan.

Jangka Waktu, Biaya/ Tarif, dan Produk Pelayanan Kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yaitu :

1. Jangka Waktu
Hari Senin dan Selasa
Pendaftaran: 07.00 – 08.00 WIB
Pelaksanaan: 08.30 – 12.00 WIB
2. Biaya/ Tarif
Tidak ada biaya
3. Produk Pelayanan
Terselenggaranya kunjungan bagi warga binaan

Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yaitu:

- a) Komputer SDP/ Register Kunjungan;
- b) Scanner KTP dan sidik jari;
- c) Internet;

- d) Alat tulis, Stempel, printer, dan kamera;
- e) Alat pendeteksi logam (*metal detector*);
- f) Kendaraan darat dan laut;
- g) Nomorurut antrian;
- h) Alat pengeras suara; dan
- i) Ruang kunjungan.

Jaminan Pelayanan dan Jaminan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yaitu :

- Jaminan Pelayanan
 1. Kunjungan tidak dipungut biaya;
 2. Pasti bertemu dengan warga binaan yang akan dikunjungi; dan
 3. Pelayanan yang ramah, sopan, dan tepat waktu.
- Jaminan Keamanan
 1. Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila, dan perbuatan tercela lainnya;
 2. Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan
 3. Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber, Bapak Koko Setio Prakoso Yuwono, S.E., selaku Kasi Binadik dan Giatja Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, beliau mengatakan bahwa: Pelaksanaan pelayanan kunjungan di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan diatur oleh Kepala Lapas dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan. Posisi Lapas yang berada di pulau Nusakambangan membutuhkan akses khusus menggunakan kapal untuk menyebrang. Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi jam pelayanan kunjungan di Lapas Terbuka Nusakambangan yang harus disesuaikan dengan jam operasional Kapal Pengayoman yang diatur oleh Lapas Kelas I Batu Nusakambangan sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Lapas se-Nusakambangan. Jam pendaftaran pelayanan kunjungan dimulai pukul 07.00 s/d 08.00 WIB, sesuai dengan jam operasional kapal untuk pelayanan kunjungan yang berangkat pukul 08.00 WIB. Penyebrangan dari dermaga Wijayapura ke Sodong memakan waktu $\pm$ 15 menit dan pemeriksaan besukan di dermaga Sodong serta perjalanan menuju Lapas Terbuka Nusakambangan $\pm$ 15 menit, jadi pelaksanaan kunjungan dimulai pukul 08.30 WIB. Pelayanan kunjungan berlangsung 3,5 jam hingga pukul 12.00 WIB dan pengunjung akan menyebrang kembali ke dermaga Wijayapura pada pukul 12.30 WIB. Selain itu, untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban, maka pengamanan yang diterapkan harus sebanding dengan resiko yang dihadapi, sehingga waktu pelayanan kunjungan di Lapas se-Nusakambangan juga diatur oleh Korwil Lapas se-Nusakambangan dengan menjadwalkan waktu pelayanan kunjungan yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu Lapas *Minimum Security* (Lapas Terbuka Nusakambangan) dan Lapas *Medium Security* (Lapas Kembang Kuning dan Lapas Permisan) dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, sedangkan Lapas *Maksimum Security* (Lapas Besi dan Lapas Narkotika) dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelayanan Jam Kunjungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan

Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksanannya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini faktor penghambat yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dalam pelayanan jam kunjungan warga binaan Lembaga

Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan didefinisikan sebagai hal atau keadaan yang dapat merintang, menahan, dan menghalangi proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan jam kunjungan warga binaan.

Pelayanan jam kunjungan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan terlaksana dengan baik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, disamping terlaksananya Pelayanan jam kunjungan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan tersebut tidak berjalan dengan mudah. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan harus menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam pelayanan jam kunjungan warga binaan.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara, kendala yang muncul dalam pelayanan jam kunjungan warga binaan yaitu :

- a. Prosedur yang ketat yaitu administrasi dengan adanya hambatan, sering ditemukan pengunjung tidak membawa surat keterangan Kepala Desa.
- b. Penyebrangan untuk menuju lokasi Lapas Terbuka Nusakambangan di kawasan khusus Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan yang terbatas.

Berdasarkan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kunjungan terhadap warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan melakukan hal sebagai solusi yakni:

- a. Memberikan keringanan kepada pengunjung terkait surat keterangan Kepala Desa dapat disusulkan pada kunjungan berikutnya, asalkan nama pengunjung ada pada Kartu Keluarga.
- b. Tetap memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan pelayanan *video call* sehingga WBP tetap bisa sering berkomunikasi dengan keluarga mereka.

IV. Penutup

Pelayanan jam kunjungan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, terlaksana sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan adanya penerapan jadwal kunjungan sebagaimana tercantum dalam Standar Operasional Pelayanan yaitu pada hari senin dan selasa dengan jadwal pendaftaran mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dan pelaksanaan kunjungan akan dimulai pada pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, jaminan yang diberikan dan pelayanan lainnya dari pelaksanaan kunjungan. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan jam kunjungan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yakni keterbatasan penyebrangan untuk menuju lokasi Lapas Terbuka Nusakambangan di kawasan khusus Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan dan prosedur yang ketat yaitu administrasi terkait surat keterangan Kepala Desa. Namun, disamping adanya hambatan, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan melakukan hal sebagai solusi yakni memberikan keringaan untuk surat keterangan Kepala Desa dapat disusulkan pada kunjungan berikutnya dengan catatan pengunjung masih dalam satu Kartu Keluarga dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan pelayanan *video call* sehingga WBP tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta :Gadjah Mada University Press).
- Ariyanti, C. A. (2020). *Analisis Yuridis Sistem Pelayanan Kunjungan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ila Malang*. Dinamika.
- Bambang Purnomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberti.
- Bambang, Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Daryanto, Setyobudi, 2022, *Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta:Universitas Gajah Mada Press.
- Ishaq, 2017, *Metode penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta).
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019).
- Lembaga Administrasi Negara. 2004. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Buku 3. Jakarta: LAN.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dedi Mulyasana, dkk, 2020, *Khasanah Pemikiran Pendidikan Islam Dari Wacana Lokal Hingga Tatanan Global*.
- Putra, Fadhilla. 2012. *New Public Governance*. Malang: UB Press.
- Ronny Soemitro Hanitijo, 1989, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. Ke-1.
- Teguh prasetyo. 2010, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Nusa Media.
- Thoha, Miftah. 1991. *Perspektif perilaku birokrasi*, Jakarta: LP3ES.

Jurnal

- Nasution, H. A., 2020, Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Narkotika Jakarta). *In National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 2, No. 1.
- Ryan Adi Permana, Hadi Mahmud Rudatyo. (2017). *Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Wonogiri Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
- Widodo, S. (2018). *Implementasi Pelayanan Pengunjung Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Blitar*. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Hak-Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.